



**PUTUSAN**

**Nomor : 1745 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ERNA PATTISARANY** ;  
Tempat Lahir : Surabaya ;  
U m u r : 61 Tahun ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Pesapen Kali No.12 Surabaya ;  
A g a m a : Kristen ;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, karena didakwa :

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa ERNA PATTISARANY, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2006 sekitar waktu yang tidak dapat ditentukan atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Jalan Pesapen Kali No.12 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu itu, tanah tersebut sebelumnya adalah tanah bekas hak Eigendom Verponding No.174 yang saat itu dikuasai oleh B.A. OESMAN (almarhum), selanjutnya pada tahun 1997 dibeli oleh saksi ZAKY ABU BAKAR BAWAZIER dan B.A. OESMAN sampai dibuat Sertifikat Hak Milik (SHM) No.674/Kelurahan Krembangan Utara seluas 257 M<sup>2</sup>, atas nama ZAKY, S.H., tetapi sebelum dijual pada saksi B.A. OESMAN tanah tersebut disewakan pada suami Ny. PATTINASARANY (almarhum), namun sudah

Hal.1 dari 11 hal. Put. No.1745 K/Pid/2009



berakhir tahun 1997, walaupun sewa tersebut sudah berakhir, namun Ny. PATTINASARANY masih menempatnya, walaupun oleh saksi ZAKY ABU BAKAR BAWAZIER sudah melakukan peneguran agar segera meninggalkan tempat tersebut, namun tidak ditanggapi sampai akhirnya dilakukan musyawarah terjadi kesepakatan bahwa saksi ZAKY ABU BAKAR BAWAZIER akan memberikan uang Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kuitansi pembayaran (telah dilegalisir Pengadilan Negeri Surabaya) diterima dan ditandatangani oleh anak Ny. PATTINASARANY yaitu ARI PATTINASARANY (almarhum) dan cucu Ny. PATTINASARANY yaitu JANE E.P., tetapi terhadap hal tersebut Ny. PATTINASARANY belum mau meninggalkan tempat sesuai kesepakatan sampai akhirnya jatuh sakit dan yang menjaga adalah Terdakwa ERNA PATTISARANY sampai Ny. PATTINASARANY meninggal dunia, tetapi hingga saat ini Terdakwa ERNA PATTISARANY tidak mau juga meninggalkan tempat tersebut, bahkan pernah disewakan pada orang lain. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ZAKY ABU BAKAR BAWAZIER dirugikan sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa ERNA PATTISARANY, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2006 sekitar waktu yang tidak dapat ditentukan atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Jalan Pesapen Kali No.12 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, setiap orang atau badan dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) : Penghuni rumah oleh bukan pemilik hanya sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu itu, tanah tersebut sebelumnya adalah tanah bekas hak Eigendom Verponding No.174 yang saat itu dikuasai oleh B.A. OESMAN (almarhum), selanjutnya pada tahun 1997 dibeli oleh saksi ZAKY ABU BAKAR BAWAZIER dan B.A. OESMAN sampai dibuat Sertifikat Hak Milik (SHM) No.674/Kelurahan Krembangan Utara seluas 257 M<sup>2</sup>, atas nama ZAKY, S.H., tetapi sebelum dijual pada saksi B.A. OESMAN tanah tersebut

Hal.2 dari 11 hal. Put. No.1745 K/Pid/2009



disewakan pada suami Ny. PATTINASARANY (almarhum), namun sudah berakhir tahun 1997, walaupun sewa tersebut sudah berakhir, namun Ny. PATTINASARANY masih menempatinnya, walaupun oleh saksi ZAKY ABU BAKAR BAWAZIER sudah melakukan peneguran agar segera meninggalkan tempat tersebut, namun tidak ditanggapi sampai akhirnya dilakukan musyawarah terjadi kesepakatan bahwa saksi ZAKY ABU BAKAR BAWAZIER akan memberikan uang Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kuitansi pembayaran (telah dilegalisir Pengadilan Negeri Surabaya) diterima dan ditandatangani oleh anak Ny. PATTINASARANY yaitu ARI PATTINASARANY (almarhum) dan cucu Ny. PATTINASARANY yaitu JANE E.P., tetapi terhadap hal tersebut Ny. PATTINASARANY belum mau meninggalkan tempat sesuai kesepakatan sampai akhirnya jatuh sakit dan yang menjaga adalah Terdakwa ERNA PATTISARANY sampai Ny. PATTINASARANY meninggal dunia, tetapi hingga saat ini Terdakwa ERNA PATTISARANY tidak mau juga meninggalkan tempat tersebut, bahkan pernah disewakan pada orang lain. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ZAKY ABU BAKAR BAWAZIER dirugikan sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang R.I. No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;

**Atau :**

**Ketiga :**

Bahwa Terdakwa ERNA PATTISARANY, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2006 sekitar waktu yang tidak dapat ditentukan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Jalan Pesapen Kali No.12 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu itu, tanah tersebut sebelumnya adalah tanah bekas hak Eigendom Verponding No.174 yang saat itu dikuasai oleh B.A.

Hal.3 dari 11 hal. Put. No.1745 K/Pid/2009



OESMAN (almarhum), selanjutnya pada tahun 1997 dibeli oleh saksi ZAKY ABU BAKAR BAWAZIER dan B.A. OESMAN sampai dibuat Sertifikat Hak Milik (SHM) No.674/Kelurahan Krembangan Utara seluas 257 M<sup>2</sup>, atas nama ZAKY, S.H., tetapi sebelum dijual pada saksi B.A. OESMAN tanah tersebut disewakan pada suami Ny. PATTINASARANY (almarhum), namun sudah berakhir tahun 1997, walaupun sewa tersebut sudah berakhir, namun Ny. PATTINASARANY masih menempatinnya, walaupun oleh saksi ZAKY ABU BAKAR BAWAZIER sudah melakukan peneguran agar segera meninggalkan tempat tersebut, namun tidak ditanggapi sampai akhirnya dilakukan musyawarah terjadi kesepakatan bahwa saksi ZAKY ABU BAKAR BAWAZIER akan memberikan uang Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kuitansi pembayaran (telah dilegalisir Pengadilan Negeri Surabaya) diterima dan ditandatangani oleh anak Ny. PATTINASARANY yaitu ARI PATTINASARANY (almarhum) dan cucu Ny. PATTINASARANY yaitu JANE E.P., tetapi terhadap hal tersebut Ny. PATTINASARANY belum mau meninggalkan tempat sesuai kesepakatan sampai akhirnya jatuh sakit dan yang menjaga adalah Terdakwa ERNA PATTISARANY sampai Ny. PATTINASARANY meninggal dunia, tetapi hingga saat ini Terdakwa ERNA PATTISARANY tidak mau juga meninggalkan tempat tersebut, bahkan pernah disewakan pada orang lain. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ZAKY ABU BAKAR BAWAZIER dirugikan sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 5 Juni 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERNA PATTISARANY secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang R.I. No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagaimana yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERNA PATTISARANY dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara ;



3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM No.674/Kelurahan Krembangan, atas nama ZAKI, S.H., 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi pembayaran ditandatangani Terdakwa tanggal 31 Juli 2003, 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat kuasa ditandatangani ZAKI BAWAZIER, S.H. tanggal 6 Juni 2005, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Woonvergunning No.17341 dan 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contact Brief tertanggal 4 Januari 1949 dikembalikan kepada saksi ZAKI ABU BAKAR BAWAZIER, S.H. ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.2882/Pid.B/2007/PN.Sby. tanggal 19 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERNA PATTISARANY tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum penghunian tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi Pembayaran ditandatangani Terdakwa tanggal 31 Juli 2003 ;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kuasa ditandatangani ZAKI BAWAZIER, S.H. tanggal 06 Juni 2005 ;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Woonvergunning No.17341 ;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contact Brief tertanggal 04 Januari 1949 ;

dikembalikan kepada saksi ZAKI ABU BAKAR BAWAZIER, S.H. ;

4. Mebebaskan biaya kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.237/Pid/2009/PT. Sby. tanggal 28 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2882/Pid.B/2007/PN.Sby. tanggal 19 Juni 2008 yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat



peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.2882/Pid.B/2007/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juli 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Surabaya, 23 Juli 2009 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Juni 2008, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juli 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juni 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum error in persona ;
  - Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah begitu saja mengambil alih dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum penghunian tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang R.I. No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, yang didalamnya mengandung unsur "Setiap orang atau Badan dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.4 Tahun 1992" dan unsur "Penghuni rumah oleh bukan pemiliknya", sedangkan kedua unsur pidana dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang R.I. No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan



Pemukiman tersebut tidak dapat diterapkan atas diri Pemohon Kasasi/ Terdakwa, mengingat berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwasanya yang menempati tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pesapen Kali No.12 Surabaya adalah bukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa sendiri, melainkan ditempati secara turun-temurun bersama-sama dengan Ny. Pattinasarany beserta suaminya sejak tahun 1949 dengan status menyewa pada P.T. Kantor Tata Usaha Verluus ;

- Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibebani pertanggung jawaban atas penempatan dan penghunian objek bangunan rumah yang dimaksud, terlebih lagi yang menerima uang ganti rugi dari saksi pelapor : Zaky Abu Bakar Bawazier dan yang menandatangani kwitansinya adalah Ari Pattinasarany (almarhum) dan cucu Ny. Pattinasarany yaitu Jane A.P., bukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa ;
  - Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka yang seharusnya unsur setiap orang yang dapat dikenai pertanggung jawaban atas penempatan dan penghunian objek bangunan rumah yang dimaksud adalah bukan Pemohon Kasasi/Terdakwa, melainkan suami dan atau Ny. Pattinasarany selaku penyewa dan atau anak cucu Ny. Pattinasarany yaitu Ari Pattinasarany (almarhum) dan Jane A.P. selaku orang yang telah menerima uang ganti rugi, dengan demikian dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah salah orang (error in persona) ;
2. Surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum error in persona ;
- Bahwa Ny. Pattinasarany beserta suami selaku penyewa dan atau anak Ny. Pattinasarany yaitu Ari Pattinasarany selaku orang yang telah menerima uang ganti rugi dari saksi pelapor telah meninggal dunia, maka berdasarkan prinsip hukum yang berlaku universal bahwa tanggung jawab pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya, oleh karenanya dengan sendirinya menurut hukum penuntutan terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak boleh lagi dilakukan, dengan kata lain kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa atau menuntut Pemohon Kasasi/Terdakwa di muka persidangan telah hapus (kadaluarsa) ;



3. Masuk dalam ruang lingkup keperdataan (Privat) ;

- Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah begitu saja mengambil alih dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dihasilkan putusan yang jauh dari rasa keadilan, karena tidak menerapkan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya ;
- Bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pemohon Kasasi /Terdakwa telah menempati objek tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Pesapen Kali No.12 Surabaya jauh lebih lama (sejak tahun 1949) sebelum tanah dan bangunan dimaksud dibeli oleh saksi pelapor Zaky Abu Bakar Bawazier dan B. A. Oesman ;
- Bahwa mengingat telah terjadi kesepakatan antara saksi pelapor Zaky Abu Bakar Bawazier dengan para penghuni rumah dan atau para ahli warisnya Ny. Pattinasarany, hal mana saksi pelapor Zaky Abu Bakar Bawazier akan memberikan ganti rugi kepada para ahli waris almarhum Ny. Pattinasarany, yaitu sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), sedangkan berdasarkan bukti kwitansi pembayaran yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa uang ganti rugi tersebut baru dibayar oleh saksi pelapor Zaky Abu Bakar Bawazier kepada ahli waris Ny. Pattinasarany sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka dengan demikian terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa oleh karena kesepakatan yang dibuat oleh saksi pelapor Zaky Abu Bakar Bawazier dengan para ahli waris almarhum Ny. Pattinasarany adalah mengikat antara kedua belah pihak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, sedangkan terdapat kekurangan pembayaran ganti rugi oleh saksi pelapor, maka tindakan penghunian tanah dan bangunan dimaksud, baik oleh para ahli waris almarhum Ny. Pattinasarany maupun oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana, melainkan merupakan alasan pembenar bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa bersama-sama dengan para ahli waris almarhum Ny. Pattinasarany untuk menempati tanah dan bangunan yang berlokasi di



Jalan Pesapen Kali No.12 Surabaya, justru sebaliknya tindakan saksi pelapor Zaky Abu Bakar Bawazier yang tidak mau melunasi sisa uang ganti rugilah yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberadaan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam menempati dan menguasai tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Pesapen Kali No.12 Surabaya bukanlah merupakan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi merupakan perbuatan dibidang keperdataan dan harus diselesaikan oleh saksi pelapor Zaky Abu Bakar Bawazier dengan melakukan gugatan kepada para ahli waris Ny. Pattinasarany di Pengadilan Negeri Surabaya ;
- Bahwa oleh karena perbuatan hukum kesepakatan pemberian ganti rugi antara para ahli waris almarhum Ny. Pattinasarany dengan saksi pelapor Zaky Abu Bakar Bawazier dari B. A. Oesman adalah perbuatan dalam bidang keperdataan (Privat), maka unsur pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum tidak terpenuhi, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.93 K/Kr/1969 tanggal 11 Maret 1970 yang memberi kaidah hukum sebagai berikut "Sengketa tentang hutang piutang adalah merupakan sengketa perdata" ;
- Bahwa karena unsur melawan hukum dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang R.I. No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman tidak terbukti, maka dengan demikian Pemohon Kasasi/Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya memulihkan hak Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.592 K/Pid/1984 tanggal 30 Maret 1985 dan No.54 K/Kr/1975 tanggal 25 November 1975 ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti judex facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan judex facti tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Agung,



oleh karenanya maka kepada Majelis Hakim Agung untuk mengadili sendiri dengan keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 3**

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ERNA PATTISARANY** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN, TANGGAL 30 NOVEMBER 2009**, oleh Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. dan I Made Tara, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

## Anggota-Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H.

ttd./

I Made Tara, S.H.

## Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A.

## Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP.040018310.